



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SALFA JUBA AIS ALU ;
Tempat lahir : Gotalamo ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 24 Februari 1989 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota : Sejak tgl 06-08-2018 s/d 25-08-2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 21-08-2018 s/d 19-09-2018 ;
4. An.Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 20-09-2018 s/d 18-11-2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, JEMI BITINO, SH, SUWARJONO BUTURU, SH dan RAMLI ANTURA, SH, Advokat/Pengacara pada kantor Jemi Bitino, sh & rekan, beralamat di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Nomor: 157/SK/2018/PN.Tob tertanggal 18 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No. B- 605/S.2.12/Euh.2/08/2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 21 Agustus 2016 Nomor: 73/Pid.Sus/2018/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: 73/Pen.Pid/2018/PN. Tob tentang Penetapan hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SALFA JUBA Als ALU** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan alat bukti berupa Visum dipersidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Selasa tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa **SALFA JUBA Als ALU**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undanfg Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALFA JUBA Als ALU** pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah terdakwa jalani ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara tertulis tertanggal 30 September 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 Agustus 2018, Nomor Reg. Perkara: PDM- 17/Euh.2/HALUT/08/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **SALFA JUBA alias ALU** Pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Desa Soasio Kec Galela Kab Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara tepatnya di depan ruang Kelas SDN SOASIO atau pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara ini **“Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”**, yaitu WAHDANIA LASIDJI alias DANI berumur 14 (Empat belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8790031914 tanggal 15 Juli 2009 yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 07.20 Wit saksi korban bersama-sama dengan Saksi FAIRNA BALUARI dan Saksi HELFIANTI WULANDARI SAHULEKA hendak berangkat ke sekolah, lalu di dalam perjalanan menuju sekolah Saksi FAIRINA BALUARI bercanda ke saksi korban dengan mengatakan “IBLIS CEPAT” lalu saksi korban sambil bercanda ke saksi FAIRINA BALUARI mengatakan “IBLIS NGANA ITU E GATAL” lalu tiba-tiba TERDAKWA SALFA DJUBA lewat dengan mengendarai sepeda motor mendengar para saksi bercanda kemudian karena merasa terhina oleh candaan dari para saksi terdakwa berhenti dan memutar balik sepeda motornya hingga terjatuh lalu menghampiri saksi korban, saksi FAIRINA BALUARI dan saksi HELFIANTI WULANDARI SAHULEKA, kemudian terdakwa menunjuk saksi korban sambil berkata “APA NGANA BILANG TADI, COBA NGANA ULANG KECIL KECIL DENG KITA TEMPELENG KONG” yang jika di artikan dalam bahasa Indonesia “APA KAMU BILANG TADI COBA KAMU ULANG MASIH KECIL NANTI SAYA PUKUL” kemudian saksi FAIRNA BALUARI menjawab “IIIIHHHHH... KAK ALU (TERDAKWA salfa juba alias ALU) TADI ITU DANI (Saksi Korban WAHDANIA LASIDJI) ADA BILANG PA SAYA DENG ULAN BUKAN PA NGANA” yang artinya “IIIIHHHHH... KAK ALU (TERDAKWA SALFA JUBA alias ALU), TADI ITU DANI (saksi korban WAHDANIA LASIDJI) ADA BILANG KE SAYA DAN ULAN, BUKAN KE KAMU” lalu saksi korban menjawab “ITU LAGI, TADI INI TONG BERCERITA TONG TIGA KONG BIKIN APA NGANA MARAH??” yang artinya “ITU LAGI, TADI INI SAYA BERCERITA BERTIGA, TETAPI KENAPA KAMU YANG MARAH-MARAH??” mendengar keterangan dari saksi korban dan saksi saksi lainnya terdakwa pun berjalan ke motornya sambil marah-marah sendiri kemudiam saksi korban, saksi FAIRINA BALUARI dan saksi HELFIANTI WULANDARI SAHULEKA melanjutkan perjalanan mereka ke sekolah. Lalu pada saat pergantian jam belajar sekitar jam 09.15 Wit saksi korban pulang ke rumah untuk mengambil buku, sesampainya saksi korban di rumah saksi korban bertemu dengan kakak saksi korban yaitu saksi WAHYUNI LASIDJI. lalu saksi korban bilang “KAKAK, TADI ALU HAMPIR TAMPELENG PA SAYA” yang artinya “KAKAK, TADI ALU HAMPIR PUKUL SAYA” lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI LASIDJI menjawab “BIKIN APA DIA MAU TAMPAR PA NGANA?” lalu saksi korban menjelaskan kejadian tadi pagi ke kakak saksi korban. Lalu kakak saksi korban jawab “BETUL SUDAH, KALAU NGANA BILANG PA DIA GATAL KARENA ASLINYA MEMANG GATAL, SIAPA SURUH DIA AMBIL KITA PE PAPA KONG BIKIN APA DIA TERSINGGUNG LAGI” yang artinya “BETUL SUDAH, KALAU KAMU BILANG KE DIA GATAL KARENA ASLINYA MEMANG GATAL, SIAPA SURUH DIA AMBIL PAPA KITA, TRUS KENAPA DIA TERSINGGUNG”. Kemudian saksi WAHYUNI LASIDJI menghubungi orang tua Saksi. Besok paginya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 08.30 saksi WAHYUNI datang ke sekolah untuk menghadiri acara rapat wali murid. Selesai rapat wali murid saksi Wahyuni kemudian mengajak saksi korban untuk pergi ke SDN SOASIO untuk Menanyakan mengenai persoalan kemarin kepada Terdakwa lalu saksi WAHYUNI, SAKSI KORBAN DAN saksi JUNIARTI berangkat ke SDN SOASIO Sesampainya disana, saksi WAHYUNI menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa “BIKIN APA KEMARIN TANGKA KERAK PA KITA PE ADE LALU NGANA MAU TAMPELENG TO? COBA KITA LIHAT NGANA TAMPELENG” yang artinya “KENAPA KEMARIN KAMU MAU PEGANG KERAH ADIK SAYA LALU KAMU MAU PUKUL KAN? COBA SAYA LIHAT KAMU PUKUL” lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban “EH BETUL, KEMARIN KITA ADA TANGKA KERAK PA NGANA KONG? setelah itu, terdakwa balik badan lagi dan langsung mendorong saksi WAHYUNI memakai dua tangannya. Lalu Terdakwa dan saksi WAHYUNI saling tarik-tarikan jilbab kemudian terdakwa mencakar muka saksi WAHYUNI lalu dibales saksi WAHYUNI dengan cara meremas payudara Terdakwa. di karenakan saksi WAHYUNI merasa kesakitan lalu saksi WAHYUNI memanggil saksi korban “DANI, DANI BANTU” kemudian saksi korban menarik jilbab Terdakwa, namun Terdakwa langsung balik belakang dan tangan kirinya memegang leher belakang saksi korban sedangkan tangan kanannya memegang saksi WAHYUNI setelah itu Terdakwa menggigit leher kanan saksi korban dan menggigit dagu kanan saksi korban sebanyak dua kali. Saksi korban mencoba melawan tapi saksi korban merasa tidak kuat. Setelah itu saksi korban berteriak “ADUH KAKAK, SAKIT” lalu saksi WAHYUNI pegang mata nya Terdakwa sehingga Terdakwa merasa pedas dan Terdakwa baru melepaskan gigitannya dari dagu saksi korban. Kemudian langsung Saksi INDRAWATI dan saksi HELFIYANTI WULANDARI membawa saksi korban keluar dari sekolah dan menyuruh saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek.

- Akibat kejadian tersebut Saksi korban Mengalami Luka di bagian leher kanan dan dagu sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Galela nomor VER/0366/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama WAHDANIA LASIDJI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Sartika, dokter pada Puskesmas Galela selaku dokter yang memeriksa dari hasil pemeriksaan ditemukan:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Satu buah luka lecet dan memar pada dagu bagian kanan berwarna merah keunguan, batas tidak tegas dengan ukuran tiga kali tiga Centimeter
2. Satu buah luka lecet dan memar pada leher bagian kanan berwarna merah keunguan, batas tidak tegas dengan ukuran dua kali tiga centimeter

KESIMPULAN

Dari Pemeriksaan ditemukan adanya luka akibat trauma benda tumpul ;

--- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ----- ;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Saksi korban WAHDANIA LASIDJI Als DANI, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Salfa Juba Als Alu dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Wahdania Lasidji Als Dani ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Salfa Juba Als Alu lakukan terhadap saksi dengan cara mengigit dagu dan leher saksi ;
- Bahwa berawal dihari Selasa tanggal 13 Februari 2018, sekitar pukul 07.20 wit pagi hari, saksi bersama dengan teman-teman saksi diantaranya Fairna Baluari, dan Helfianti Wulandari Sahuleka sementara dalam perjalanan ke sekolah, dan saat berjalan menuju ke Sekolah saksi bersama dua teman saksi sementara bercerita sambil bercanda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu teman saksi yang bernama Fairna Baluari mengatakan kepada saksi bahwa “iblis cepat”, kemudian saksipun menjawab “Iblis ngana itu gatal”, tiba-tiba lewatlah terdakwa dengan sepeda motor, kemudian terdakwaupun berhenti lalu menghampiri saksi dan teman-teman saksi lalu berkata “apa yang ngana bilang tadi, kacil-kacil mau kita tampeleng” (apa yang kamu bilang tadi, kecil-kecil mau saya tampar) ;
- Bahwa kemudian teman saksi Fairna Baluari mengatakan kepada terdakwa bahwa apa yang saksi katakan itu ditujukan kepada Fairna Baluari ;
- Bahwa oleh karena buku saksi ketinggalan sehingga saksipun kembali ke rumah untuk mengambil buku saksi yang ketinggalan ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksipun bertemu dengan kakak saksi Sri Wahyuni Lasidji kemudian saksipun menceritakan kejadian tersebut kepada kakak saksi ;
- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, setelah mengikuti rapat orang tua murid di Sekolah saksi, kemudian kakak saksipun mengajak saksi untuk pergi ke SD Negeri Soasio tempat terdakwa mengajar dengan tujuan menanyakan peristiwa yang kemarin ;
- Bahwa setibanya kakak saksi dan saksi di SD Negeri Soasio, kakak saksipun langsung menghampiri terdakwa yang sementara berjualan jajanan karena lagi jam istirahat sekolah dan menanyakan tentang peristiwa kemarin ;
- Bahwa kemudian kakak saksi dan terdakwa mulai tarik menarik serta saling dorong mendorong, dan saat itu kakak saksipun meminta bantuan saksi sehingga saksipun langsung menghampiri terdakwa dan menarik Jilbab terdakwa, namun terdakwaupun langsung berbalik badan dan menggigit dagu saksi, dan ketika saksi berusaha untuk menghindar terdakwa lalu menggigit leher saksi ;
- Bahwa setelah saksi digigit oleh terdakwa, kemudian saksipun menangis karena kesakitan dan selanjutnya ada salah seorang guru yang membawa saksi ke kantor Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak masuk Sekolah selama 1 (satu) minggu karena masih terasa sakit dan luka gigitan di dagu dan leher belum sembuh ;
- Bahwa saat kejadian ada banyak orang yang menyaksikannya namun tidak ada orang meleraikan ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan ditanggal 13 Februari 2018 saat saksi dan teman-teman saksi pergi ke Sekolah dan berlanjut ketika terdakwa menggigit saksi dikarenakan sebelumnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mempunyai masalah dengan keluarga saksi dimana terdakwa berselingkuh dengan ayah saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berselingkuh dengan ayah saksi karena saksi pernah melihat terdakwa berboncengan dengan ayah saksi, juga terdakwa pernah membaca sms di handphone ayah saksi, dan saksi juga mendengar ayah saksi meminta ijin kepada ibu saksi untuk menikah dengan terdakwa namun ibu saksi tidak mau sehingga ayah saksi menceraikan ibu saksi ;
- Bahwa antara keluarga saksi dan terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak pernah memukul duluan, terdakwa tidak pernah mendorong, dan saksi bukan hanya menarik jilbab terdakwa tetapi saksi memukul terdakwa dari belakang ;

2. Saksi FAIRNA BALUARI Als INA, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Salfa Juba Als Alu dan yang menjadi korbannya adalah Wahdania Lasidji Als Dani ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Salfa Juba Als Alu lakukan terhadap korban dengan cara mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa berawal dihari Selasa tanggal 13 Februari 2018, sekitar pukul 07.20 wit pagi hari, korban bersama dengan saksi dan Helfianti Wulandari Sahuleka sementara dalam perjalanan ke sekolah, dan saat berjalan menuju ke Sekolah saksi bersama korban dan Helfianti Wulandari Sahuleka sementara bercerita sambil bercanda ;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada korban “iblis cepat”, kemudian korbanpun menjawab “Iblis ngana itu gatal”, tiba-tiba lewatlah terdakwa dengan sepeda motor, kemudian terdakupun berhenti lalu menghampiri korban saksi dan Helfianti Wulandari Sahuleka lalu berkata “apa yang ngana bilang tadi, kacil-kacil mau kita tampeleng” (apa yang kamu bilang tadi, kecil-kecil mau saya tampar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman korban mengatakan kepada terdakwa bahwa apa yang korban katakan itu ditujukan kepada saksi ;
- Bahwa oleh karena buku korban ketinggalan di rumah sehingga saksi bersama korban kembali ke rumah korban untuk mengambil buku korban yang ketinggalan ;
- Bahwa sesampainya di rumah korban, saksi dan korban bertemu dengan kakak korban yang bernama Sri Wahyuni Lasidji kemudian korbanpun menceritakan kejadian tersebut kepada kakak korban ;
- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, setelah mengikuti rapat orang tua murid di Sekolah, kemudian kakak korbanpun mengajak korban untuk pergi ke SD Negeri Soasio tempat terdakwa mengajar dengan tujuan menanyakan peristiwa yang kemarin ;
- Bahwa setibanya kakak korban, korban dan saksi di SD Negeri Soasio, kakak korbanpun langsung menghampiri terdakwa yang sementara berjualan jajanan karena lagi jam istirahat sekolah dan menanyakan tentang peristiwa kemarin ;
- Bahwa kemudian saksipun melihat kakak korban dan terdakwa mulai tarik menarik serta saling dorong mendorong, dan saat itu kakak korbanpun meminta bantuan korban sehingga korbanpun langsung menghampiri terdakwa dan menarik Jilbab terdakwa, namun terdwapun langsung berbalik badan dan menggigit dagu korban, dan ketika korban berusaha untuk menghindar terdakwa lalu menggigit leher korban ;
- Bahwa setelah korban digigit oleh terdakwa, kemudian korbanpun menangis karena kesakitan dan selanjutnya ada salah seorang guru yang membawa korban ke kantor Polisi ;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban tidak masuk Sekolah selama 1 (satu) minggu karena masih terasa sakit dan luka gigitan di dagu dan leher belum sembuh ;
- Bahwa saat kejadian ada banyak orang yang menyaksikannya namun tidak ada orang melerai ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga korban dan terdakwa belum ada perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian, dan terdakwa tidak memulai perkelahian ;

3. Saksi JUNIARTI DANGKELO Als JUNI, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Salfa Juba Als Alu dan yang menjadi korbannya adalah Wahdania Lasidji Als Dani ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Salfa Juba Als Alu lakukan terhadap korban dengan cara mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa berawal di hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, setelah mengikuti rapat orang tua murid di Sekolah MTS, kemudian saksi menawarkan untuk pulang bersama-sama dengan Sri Wahyuni Lasidji kakak korban, namun kemudian kakak korban mengajak saksi untuk pergi ke SD Negeri Soasio tempat terdakwa mengajar disusul saksi dan korban serta teman korban ;
- Bahwa setibanya kakak korban, korban dan teman korban serta saksi di SD Negeri Soasio, kakak korbanpun langsung menghampiri terdakwa yang sementara berjualan jajanan karena lagi jam istirahat sekolah dan menanyakan tentang peristiwa kemarin ;
- Bahwa kemudian saksipun melihat kakak korban dan terdakwa mulai tarik menarik serta saling dorong mendorong, dan saat itu kakak korbanpun meminta bantuan korban sehingga korbanpun langsung menghampiri terdakwa dan menarik Jilbab terdakwa, namun terdawapun langsung berbalik badan dan menggigit dagu korban, dan ketika korban berusaha untuk menghindari terdakwa lalu menggigit leher korban ;
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut kemudian saksipun berusaha untuk meminta bantuan agar ada yang dapat meleraikan perkelahian tersebut ;
- Bahwa kemudian ada seorang guru yang datang dan memisahkan perkelahian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan menggunakan ojek sepeda motor, korban lalu diantar ke kantor polisi, kemudian saksi dan kakak korban lalu menyusul korban di kantor polisi ;
- Bahwa setelah selesai melapor di kantor polisi, kemudian saksi bersama korban dan kakak korban lalu membawa korban ke Puskesmas ;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa saat kejadian ada banyak orang yang menyaksikannya namun tidak ada orang meleraikan, nanti sesudah korban dianiaya baru ada seorang guru datang meleraikan perkelahian tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga korban dan terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak menarik jilbab kakak korban duluan, dan saat itu posisi korban berada dibelakang terdakwa ;

4. **Saksi SRI WAHYUNI LASIDJI Als UNI, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Salfa Juba Als Alu dan yang menjadi korbannya adalah Wahdania Lasidji Als Dani ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Salfa Juba Als Alu lakukan terhadap korban dengan cara mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa berawal dihari Selasa tanggal 13 Februari 2018, sekitar pukul 07.30 wit pagi hari, saksi sementara berada dirumah, kemudian datang korban bersama dua orang temannya yang bernama Ina dan Ulen untuk mengambil buku korban yang ketinggalan dirumah, kemudian korbanpun menceritakan bahwa saat hendak ke sekolah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa hampir memukul korban karena tersinggung mendengar ucapan korban dan teman-teman korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, setelah mengikuti rapat orang tua murid di Sekolah, kemudian saksipun mengajak korban untuk pergi ke SD Negeri Soasio tempat terdakwa mengajar dengan tujuan menanyakan peristiwa yang kemarin ;
- Bahwa setibanya saksi di SD Negeri Soasio, saksipun langsung menghampiri terdakwa yang sementara berjualan jajanan karena lagi jam istirahat sekolah dan menanyakan tentang peristiwa kemarin dan terjadilah adu mulut antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendorong saksi dan menarik jilbab lalu memukul saksi, dan karena merasa terdesak, kemudian saksi meminta bantuan korban, kemudian korbanpun menghampiri terdakwa dan menarik jilbab terdakwa, dan terdakwa yang saat itu sementara memegang kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan, langsung memegang korban dengan menggunakan tangan kiri lalu mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa setelah korban digigit oleh terdakwa, kemudian korbanpun menangis karena kesakitan dan selanjutnya ada salah seorang guru yang membawa korban ke kantor Polisi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban tidak masuk Sekolah selama 1 (satu) minggu karena masih terasa sakit dan luka gigitan di dagu dan leher belum sembuh ;
- Bahwa saat kejadian ada banyak orang yang menyaksikannya namun tidak ada orang meleraikan ;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi maupun keluarga saksi ada mempunyai permasalahan dengan terdakwa dimana terdakwa berselingkuh dengan ayah saksi,
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga korban dan terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terlebih dahulu melainkan saksi ;

5. Saksi NURLAILA SOLEMAN, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Salfa Juba Als Alu dan yang menjadi korbannya adalah Wahdania Lasidji Als Dani ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di depan kelas 3, Sekolah Dasar Negeri Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Salfa Juba Als Alu lakukan terhadap korban dengan cara mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara menerima telephone di ruangan guru, kemudian ada yang berteriak bahwa ada terjadi perkelahian di dalam halaman sekolah, dan saksipun keluar dari dalam ruang guru lalu bertanya siapa yang berkelahi, dan ternyata yang berkelahi adalah terdakwa yang adalah teman guru saksi dengan anak dari Wangki ;
- Bahwa karena saat saksi keluar dari dalam ruang guru sudah selesai perkelahian tersebut sehingga saksi tidak berbuat apa-apa dan saksipun kembali ke dalam ruang guru ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga korban dan terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. **Saksi NURLAILA HUKUL Als LELA, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Salfa Juba Als Alu dan yang menjadi korbannya adalah Wahdania Lasidji Als Dani ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di depan kelas 3, Sekolah Dasar Negeri Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Salfa Juba Als Alu lakukan terhadap korban dengan cara mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara di ruangan guru sambil minum teh, kemudian saksi mendengar Siti Nurbaya Togasa berteriak sebanyak 2 (dua) kali bahwa ada orang yang berkelahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama ibu Wati lalu keluar dari ruangan guru lalu menuju ke gerbang sekolah untuk mencari pertolongan dan saat itu saksi bersama ibu Wati bertemu dengan 2 (dua) orang anak SMU lalu meminta tolong mereka untuk meleraikan perkelahian tersebut ;
- Bahwa setelah meminta bantuan anak SMU saksi tetap berada di depan sekolah sampai keadaan benar-benar aman barulah saksi kembali ke dalam sekolah ;
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa perkelahian tersebut terjadi antara terdakwa yang adalah teman guru saksi dengan anaknya Wangki ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga korban dan terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi RIFALDA SOLEMAN Als ALDA, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Salfa Juba Als Alu dan yang menjadi korbannya adalah Wahdania Lasidji Als Dani ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di depan kelas 3, Sekolah Dasar Negeri Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Salfa Juba Als Alu lakukan terhadap korban dengan cara mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara di ruangan guru sambil minum teh, kemudian saksi mendengar Siti Nurbaya Togasa berteriak sebanyak 2 (dua) kali bahwa ada orang yang berkelahi ;
- Bahwa kemudian saksipun keluar dari ruangan guru lalu menuju tempat kejadian perkelahian lalu berusaha meleraikan perkelahian tersebut ;
- Bahwa sesampainya saksi ditempat kejadian yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari ruang guru, saksi melihat terdakwa yang adalah teman guru saksi sedang berkelahi dengan 2 (dua) orang wanita dimana yang satunya dewasa yang satunya masih anak-anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memisahkan perkelahian tersebut, posisi terdakwa dan 2 (dua) orang wanita tersebut sementara posisi menunduk sambil tangan saling tarik menarik jilbab mereka ;
- Setelah saksi berhasil memisahkan perkelahian tersebut, kemudian saksipun kembali ke ruangan guru ;
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa perkelahian tersebut terjadi antara terdakwa yang adalah teman guru saksi dengan anaknya Wangki ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga korban dan terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

8. **Saksi SITI NURBAYA GOGASA, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Salfa Juba Als Alu dan yang menjadi korbannya adalah Wahdania Lasidji Als Dani ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di depan kelas 3, Sekolah Dasar Negeri Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Salfa Juba Als Alu lakukan terhadap korban dengan cara mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara di depan ruangan guru dengan posisi membelakangi tempat kejadian, kemudian saksi mendengar anak-anak berteriak ada yang berkelahi, dan saat saksi berbalik badan, saksi melihat terdakwa sementara berkelahi, sehingga saksipun mengamankan anak-anak dengan cara membunyikan bel tanda masuk kelas dikarenakan saat terjadi perkelahian ada jam istirahat dan saat saksi kembali perkelahian tersebut sudah berakhir ;
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa perkelahian tersebut terjadi antara terdakwa yang adalah teman guru saksi dengan anaknya Wangki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga korban dan terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **SALFA JUBA**

Als ALU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa sendiri Salfa Juba Als Alu dan yang menjadi korbannya adalah Wahdania Lasidji Als Dani ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di depan kelas 3, Sekolah Dasar Negeri Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Salfa Juba Als Alu lakukan terhadap korban dengan cara mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa berawal di hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 ketika terdakwa dalam perjalanan menuju sekolah dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa bertemu dengan korban, Ina dan Ulan diperjalanan, dan saat itu terdakwa mendengar kata-kata kurang enak yang dikeluarkan oleh korban yaitu "gatal", dan saat mendengar perkataan tersebut, terdwapun langsung berbalik dengan sepeda motor lalu menanyakan alasan korban mengeluarkan kata-kata tersebut ;
- Bahwa kemudian teman korban yang bernama Ina mengatakan kepada terdakwa bahwa kata-kata tersebut korban ucapkan kepada Ina bukan kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdwapun menasehati korban dan teman-temannya lalu melanjutkan perjalanan menuju ke sekolah ;
- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, pada jam istirahat sekolah, terdakwa sementara berjualan jajanan disekolah tepatnya sementara membuat es putar, kemudian datang 3 (tiga) orang perempuan lalu menghampiri terdakwa yang ternyata adalah korban dan kakak korban serta Juaniarti Dalengko, dan saat kakak korban yang bernama Sri Wahyuni Lasidji menghampiri terdakwa, lalu menanyakan peristiwa di hari Selasa, kemudian kakak korbanpun langsung memukul terdakwa namun terdakwa menangkisnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kakak korban mengatakan kepada korban agar agar bersama-sama memukul terdakwa sampai mati ;
- Bahwa ketika terdakwa sementara berkelahi dengan kakak korban, tiba-tiba korban memukul terdakwa dari arah belakang, dan terdakwapun langsung berbalik lalu memegang korban, kemudian terdakwapun mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa terdakwa mengigit dagu dan leher korban dikarenakan terdakwa secara spontan berbalik dan berusaha membela diri terdakwa dari pukulan korban ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan keluarga korban ada permasalahan dikarenakan terdakwa menikah dengan ayah korban ;
- Bahwa antara keluarga korban dan terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diajukan Surat berupa hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 14 Februari 2018 Nomor: VER/0366/2018 atas nama korban Wahdania Lasidji, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Dewi Sartika**, sebagai dokter pada Puskesmas Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;

Hasil Pemeriksaan ditemukan:

- Satu buah luka lecet dan memar pada dagu bagian kanan berwarna merah keunguan, batas tidak tegas dengan ukuran tiga kali tiga centimeter ;
- Satu buah luka lecet dan memar pada leher bagian kanan berwarna merah keunguan, batas tidak tegas dengan ukuran dua kali tiga centimeter ;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan ditemukan adanya luka akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa, selain itu di persidangan telah diajukan pula surat didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8720/CS/HU/2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 15 Juli 2009, yang menerangkan **WAHDANIA LASIDJI** lahir di **Soasio** pada tanggal **7 Oktober 2003** anak Perempuan dari **Ridwan Lasidji** dan **Nur Dewi Ahsan** ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf **a s/d d** KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan surat berupa Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi antara terdakwa Salfa Juba Als Alu dengan korban Wahdania Lasidji Als Dani ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terdakwa Salfa Juba Als Alu lakukan terhadap korban dengan cara mengigit dagu dan leher korban ;
- Bahwa berawal dihari Selasa tanggal 13 Februari 2018, sekitar pukul 07.20 wit pagi hari, korban bersama dengan teman-teman korban diantaranya Fairna Baluari, dan Helfianti Wulandari Sahuleka sementara dalam perjalanan ke sekolah, dan saat berjalan menuju ke Sekolah korban bersama dua teman korban sementara bercerita sambil bercanda ;
- Bahwa benar saat itu teman korban yang bernama Fairna Baluari mengatakan kepada korban bahwa “iblis cepat”, kemudian korbanpun menjawab “Iblis ngana itu gatal”, tiba-tiba lewatlah terdakwa dengan sepeda motor, kemudian terdakupun berhenti lalu menghampiri korban dan teman-teman korban lalu berkata “apa yang ngana bilang tadi, kacil-kacil mau kita tampeleng” (apa yang kamu bilang tadi, kecil-kecil mau saya tampar) ;
- Bahwa benar kemudian teman korban yang bernama Fairna Baluari mengatakan kepada terdakwa bahwa apa yang korban katakan itu ditujukan kepadanya ;
- Bahwa benar oleh karena buku korban ketinggalan sehingga korbanpun kembali ke rumah untuk mengambil buku korban yang ketinggalan ;
- Bahwa sesampainya di rumah korbanpun bertemu dengan kakak korban Sri Wahyuni Lasidji kemudian korbanpun menceritakan kejadian tersebut kepada kakak korban ;
- Bahwa benar keesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, setelah mengikuti rapat orang tua murid di Sekolah, kemudian kakak korbanpun mengajak korban untuk pergi ke SD Negeri Soasio tempat terdakwa mengajar dengan tujuan menanyakan peristiwa yang kemarin ;
- Bahwa benar setibanya korban dan kakak korban di SD Negeri Soasio, kakak korbanpun langsung menghampiri terdakwa yang sementara berjualan jajanan karena lagi jam istirahat sekolah dan menanyakan tentang peristiwa kemarin ;
- Bahwa benar kemudian terjadi adu mulut antara kakak korban dan terdakwa, dan antara terdakwa dan kakak korban mulai tarik menarik jilbab serta saling dorong mendorong, dan saat itu kakak korbanpun meminta korban agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya sehingga korbanpun langsung menghampiri terdakwa dan menarik Jilbab terdakwa, namun terdakwapun langsung berbalik badan dan menggigit dagu dan leher korban ;

- Bahwa benar setelah itu dating salah seorang guru lalu memisahkan perkelahian tersebut, kemudian korbanpun bersama kakaknya dan seorang teman kakanya tersebut membawa korban untuk melapor di kantor polisi ;
- Bahwa benar yang menyebabkan terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan ditanggal 13 Februari 2018 saat korban dan teman-teman korban pergi ke Sekolah dan berlanjut ketika terjadi perkelahian disekolah sampai terdakwa menggigit korban dikarenakan sebelumnya terdakwa ada mempunyai masalah dengan keluarga korban dimana terdakwa berselingkuh dengan ayah korban sehingga membuat ayah korban dan ibu korban bercerai ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Wahdania Lasidji Pada pemeriksaan didapatkan:
 - Satu buah luka lecet dan memar pada dagu bagian kanan berwarna merah keunguan, batas tidak tegas dengan ukuran tiga kali tiga centimeter ;
 - Satu buah luka lecet dan memar pada leher bagian kanan berwarna merah keunguan, batas tidak tegas dengan ukuran dua kali tiga centimeter ;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan ditemukan adanya luka akibat trauma benda tumpul ;

sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 14 Februari 2018 Nomor: VER/0366/2018 atas nama korban Wahdania Lasidji, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Dewi Sartika**, sebagai dokter pada Puskesmas Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak ;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*”/*persoon* maupun “*Badan Hukum*”/*rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perpektif “*persoon*”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian terminology “**setiap orang**” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **SALFA JUBA Als ALU**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, yang sehat serta tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Setiap orang*” dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;**

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, dengan demikian menurut Hakim yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini mengandung arti suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu atau untuk mencapai tujuan yang dikehendaki atau adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan kekuatan fisiknya ataupun kekuasaan yang ada padanya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 10.00 wit bertempat di depan SD Negeri Soasio Galela, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa Salfa Juba Als Alu terhadap korban Wahdania Lasidji Als Dani dengan cara mengigit korban ;

Menimbang bahwa, terdakwa Salfa Juba Als Alu telah menganiaya korban Wahdania Lasidji Als Dani dengan cara yaitu berawal dihari Selasa tanggal 13 Februari 2018, sekitar pukul 07.20 wit pagi hari, korban bersama dengan teman-teman korban diantaranya Fairna Baluari, dan Helfianti Wulandari Sahuleka sementara dalam perjalanan ke sekolah, dan saat berjalan menuju ke Sekolah korban bersama dua teman korban sementara bercerita sambil bercanda ;

Menimbang bahwa, saat itu teman korban yang bernama Fairna Baluari mengatakan kepada korban bahwa "iblis cepat", kemudian korbanpun menjawab "Iblis ngana itu gatal", tiba-tiba lewatlah terdakwa dengan sepeda motor, kemudian terdakwapun berhenti lalu menghampiri korban dan teman-teman korban lalu berkata "apa yang ngana bilang tadi, kacil-kacil mau kita tampeleng" (apa yang kamu bilang tadi, kecil-kecil mau saya tampar), dan kemudian teman korban yang bernama Fairna Baluari mengatakan kepada terdakwa bahwa apa yang korban katakan itu ditujukan kepadanya bukan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena buku korban ketinggalan sehingga korbanpun kembali ke rumah untuk mengambil buku korban yang ketinggalan, dan sesampainya di rumahnya, korbanpun bertemu dengan kakak korban Sri Wahyuni Lasidji kemudian korbanpun menceritakan kejadian tersebut kepada kakak korban ;

Menimbang bahwa, keesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, setelah mengikuti rapat orang tua murid di Sekolah, kemudian kakak korbanpun mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk pergi ke SD Negeri Soasio tempat terdakwa mengajar dengan tujuan menanyakan peristiwa yang kemarin, dan setibanya korban dan kakak korban di SD Negeri Soasio, kakak korbanpun langsung menghampiri terdakwa yang sementara berjualan jajanan karena lagi jam istirahat sekolah lalu menanyakan tentang peristiwa kemarin ;

Menimbang bahwa, kemudian terjadi adu mulut antara kakak korban dan terdakwa, dan antara terdakwa dan kakak korban mulai tarik menarik jilbab serta saling dorong mendorong, dan saat itu kakak korbanpun meminta korban agar membantunya sehingga korbanpun langsung menghampiri terdakwa dan menarik Jilbab terdakwa, namun terdakwapun langsung berbalik badan dan menggigit dagu dan leher korban ;

Menimbang bahwa, setelah itu datang salah seorang guru lalu memisahkan perkelahian tersebut, kemudian korbanpun bersama kakaknya dan seorang teman kakanya tersebut membawa korban untuk melapor di kantor polisi ;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Wahdania Lasidji Pada pemeriksaan didapatkan:

- Satu buah luka lecet dan memar pada dagu bagian kanan berwarna merah keunguan, batas tidak tegas dengan ukuran tiga kali tiga centimeter ;
- Satu buah luka lecet dan memar pada leher bagian kanan berwarna merah keunguan, batas tidak tegas dengan ukuran dua kali tiga centimeter ;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan ditemukan adanya luka akibat trauma benda tumpul ;

sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 14 Februari 2018 Nomor: VER/0366/2018 atas nama korban Wahdania Lasidji, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Dewi Sartika**, sebagai dokter pada Puskesmas Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 8720/CS/HU/2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 15 Juli 2009, yang menerangkan **Wahdania Lasidji** lahir di Soasio pada tanggal **7 Oktober 2003**, adalah anak Perempuan dari **Ridwan Lasidji** dan **Nur Dewi Ahsan**, sehingga usia korban **Wahdania Lasidji** pada saat kejadian yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 adalah *kurang dari 18 tahun*. Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban **Wahdania Lasidji** masih tergolong "*anak*" sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak**" dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah **terbukti secara sah menurut hukum** ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas sekaligus telah mempertimbangkan pula pledoi/pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohonkan penjatuhan pidana yang ringan kepada diri terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) serta pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang bahwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka lecet dan memar pada dagu bagian kanan, luka lecet dan memar pada leher bagian kanan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang selama dipersidangan ;
- Terdakwa sedang dalam keadaan Hamil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut ;

Menimbang bahwa, walaupun Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya meminta kepada Hakim agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun menurut hemat Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban/rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak sebanding/seimbang dengan perbuatan terdakwa, akan mengakibatkan terdakwa menghadapi *dehumanisasi* anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SALFA JUBA Als ALU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Penganiayaan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALFA JUBA Als ALU**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **09 November 2018** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **JONES VICO PAAYS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JONES VICO PAAYS, S.H

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H